



BUPATI PUNCAK

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
NOMOR: 000.1.4/108/TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK

Lampiran : 1 (Satu) lembar

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas kantor merupakan aset negara yang harus dikelola, digunakan, dan dipelihara dengan baik, bertanggung jawab, serta sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan, kerusakan, atau pemborosan, diperlukan aturan yang jelas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai;
 - c. bahwa untuk menyusun aturan tersebut secara tepat dan sesuai kebutuhan, perlu dibentuk tim penyusun yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala [Nama Instansi] tentang Pembentukan Tim Penyusun Aturan Sederhana Penggunaan Fasilitas Kantor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Puncak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Puncak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Aturan Penggunaan Fasilitas Kantor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai jenis, jumlah, kondisi, serta peruntukan seluruh fasilitas kantor yang ada;
2. Menyusun rancangan aturan yang sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit;
3. Menetapkan prinsip penggunaan, tanggung jawab pemeliharaan, serta batasan penggunaan fasilitas kantor;
4. Menyesuaikan rancangan aturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan pelaksanaan tugas sehari-hari;
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan;
6. Menyampaikan rancangan aturan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan;
7. Membuat penjelasan atau panduan ringkas agar aturan dapat disosialisasikan dengan mudah kepada seluruh pegawai. Menyusun rancangan (draft) Piagam Pengawasan Internal sesuai dengan standar profesi audit internal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun berwenang:
1. Mengakses dan memeriksa data serta kondisi fasilitas kantor di seluruh unit kerja;
 2. Meminta keterangan dan masukan dari pimpinan maupun pegawai terkait;
 3. Mengusulkan perbaikan atau penyempurnaan rancangan aturan sesuai kebutuhan;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pimpinan Instansi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada masing-masing Satuan Perangkat Daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan aturan yang disusun disahkan dan diberlakukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 13 Juli 2026

BUPATI PUNCAK,
CAP/TTD
ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak
PEMBINA
NIP 198009272006051001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK

Nomor : 000.1.4/108/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK**

No	Nama	Nama Unit Kerja / Satuan Kerja	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1	Albert G. Wanimbo, S.IP	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum pada Setda Kabupaten Puncak	Penanggung Jawab
2	Aniyus Tabuni, S.Th., M.Si	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua Tim
3	Yapeanus Numang, S.IP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Yonatan Kogoya, A.Ma., Pd	Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Produk Hukum daerah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Puncak	Anggota
5	Zeth Mosib, S.E	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota

6	Paulus Ombo, S.E	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Plt. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
---	------------------	-------------------------------------	--	---------

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 13 Juli 2026

BUPATI PUNCAK,
CAP/TTD
ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak
PEMBINA
NIP 198009272006051001